



PUTUSAN

Nomor 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT. 06 / RW. 02, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGIHARTO, S.H., Advokat berkantor di Jalan Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : HK.05/474/X/2016/PA.Slw, tanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.I), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Perumahan Xxxxx Blok B No. 39, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal yang dalam hal ini memberi kuasa kepada FAJAR SUDEWO, S.H. MH & REKAN, Advokat berkantor di Jalan Pala III Timur No.8 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : HK.05/557/XII/2016/PA.Slw, tanggal 05 Desember 2016, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

hlm. 1 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 28 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal pada Ahad, 7 Juni 2009 M bertepatan 13 Jumadil Akhir 1430 H sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 8 Juni 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 4 (lebih kurang empat) tahun. Kemudian terakhir sekitar April 2013 Pemohon membeli rumah di Perumahan Xxxxx Blok B No. 39, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal sebagai tempat tinggal bersama dengan Termohon.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami - istri (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama : ANAK, lahir pada 1 Maret 2011. Adapun anak tersebut diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa semula kehidupan rumah Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri cukup harmonis akan tetapi sejak sekitar pertengahan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Bersifat boros. Yaitu Termohon apabila ada uang selalu dibelanjakan untuk hal – hal yang sebenarnya tidak perlu. Setiap bulan Pemohon selalu memberikan uang bulanan minimal Rp. 2.000.000,-. Uang tersebut bukannya dihemat tetapi dipakai secara boros oleh Termohon. Kalau Pemohon menanyakan, “uangnya dipakai untuk apa saja ?” bukannya dijawab dengan benar oleh Termohon namun marah – marah dan mengucapkan kata – kata kasar seperti : kunyuk dan raimu. Dan kalau diingatkan agar bicara yang baik – baik pun sudah tidak mau dinasihati lagi oleh Pemohon.

hlm. 2 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Termohon kalau sudah marah kepada Pemohon, kemarahannya sulit dikendalikan sehingga sering sekali melakukan kekerasan fisik seperti : menampar dan menyakar bagian dada Pemohon.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus - menerus puncaknya pada pertengahan Juli 2016 Pemohon yang sudah tidak kuat lahir dan batin atas perlakuan kasar yang telah dilakukan oleh Termohon, akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua kandung sendiri di Desa Xxxxx RT. 06 / RW. 02, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal sebagaimana tempat tinggal termaksud di atas.
6. Bahwa setelah kejadian sebagaimana dalam posita angka 5 tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan badan lagi selama \pm 3 (lebih kurang tiga) bulan jalan sampai dengan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini. Sedangkan untuk nafkah lahiriah Pemohon masih memberikan kepada Termohon dan juga kepada anak.
7. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan Termohon dan kondisi rumah tangga termaksud di atas, Pemohon merasakan dan menyimpulkan sudah tidak ada keutuhan rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam ikatan rumah tangga sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan berdasarkan pada alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara menghadap di persidangan guna diperiksa dan diadili dengan putusan sebagai berikut:

B E R M U L A :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon (Tn. PEMOHON).

hlm. 3 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan untuk memberi ijin kepada Pemohon (Tn. PEMOHON) menjatuhkan talak terhadap Termohon (Ny. TERMOHON).
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

S U B S I D A I R :

Bilamana Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. NURSIDIK, M.H, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pada hari Ahad, tanggal 7 Juni 2009 (13 Jumadil Akhir 1430 H), di hadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, Kutipan Akta Nikah No. xxxxx tertanggal 8 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal ± 4 (empat) tahun dan dalam keadaan harmonis.

Bahwa sekitar tahun 2011 Pemohon dan Termohon sebenarnya berencana membeli kapling tanah di Xxxxx untuk membangun rumah, selanjutnya Pemohon meminta Termohon menyerahkan emas seserahan seberat 17 Gram untuk dijual dan dibelikan tanah kapling tersebut, namun sampai dengan sekarang ternyata tidak

hlm. 4 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibelikan dan sampai sekarang Termohon tidak tahu hasil penjualan emas digunakan oleh Pemohon untuk apa saja.

Selanjutnya pada bulan April 2013 Termohon dan Pemohon sepakat untuk membeli rumah di kompleks Perumahan Xxxxx Blok B No. 39 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang saat ini ditempati bersama sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon, itupun dengan sistem kredit melalui perbankan, dan dana *bookingnya* pun (tanda jadi) dari orang tua Termohon.

Bahkan saat ini rumah yang menjadi tempat tinggal bersama tersebut telah direnovasi dan dilakukan pengembangan bangunan dengan menggunakan dana pinjaman dari orang tua Termohon sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan sampai dengan gugatan diajukan Pemohon belum pernah mengembalikan/mencicil dana renovasi rumah kepada orang tua Termohon.

Sehingga tidak benar dalil Pemohon pada angka 2 yang secara sepihak menyebut bahwa yang membeli rumah di Perumahan Xxxxx Blok B No. 39 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal adalah Pemohon, karena pembelian tersebut adalah dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon secara bersama-sama melalui sistem kredit diperbankan, pernyataan Pemohon dalam dalil gugatannya pada angka 2 terkesan yang membeli Pemohon sendirian tanpa Termohon.

3. Bahwa benar dalil Pemohon pada nomor 3, antara Pemohon dan Termohon telah ba'da dhukul dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 1 Maret 2011, dan saat ini telah bersekolah di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TK IT) XXXXX, Kelurahan Xxxxx-Kota Tegal, dan selama sekolah pihak Termohon maupun keluarga Termohon yang selalu mengantar ke sekolah termasuk dalam membiayai SPP tiap bulan, sehingga sangat wajar apabila Termohon menjadi Hadlanah dari anak yang bernama ANAK.

4. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Permohonan cerai Pemohon pada nomor 4, dalil tersebut sangat keras dibantah oleh

hlm. 5 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena tidak benar, antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada pertengkaran ataupun perselisihan yang berlebihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, setiap pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat diselesaikan secara baik, tidak sampai berlarut-larut.

5. Bahwa terhadap dalil Permohonan cerai Pemohon pada nomor 4 point pertama yang mendalilkan bahwa Termohon:

"bersifat boros, yaitu Termohon apabila ada uang selalu dibelanjakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Setiap bulan Pemohon selalu memberikan uang bulanan minimal Rp. 2.000.000,00, uang tersebut bukannya dihemat tetapi dipakai secara boros oleh Termohon. Kalau Pemohon menanyakan, "uangnya dipakai untuk apa saja ? bukannya dijawab dengan benar oleh Termohon namun marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar seperti kunyuk dan raimu."

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada saja dari Pemohon, Termohon tidak pernah mengucapkan kata-kata "kunyuk dan raimu" yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon, Pemohon wajib membuktikan kapan dan dimana serta siapa saksi yang menyaksikan Termohon mengucapkan kata-kata tersebut kepada Pemohon. jangan sampai membuat dalil tanpa ada fakta, karena itu merupakan perbuatan fitnah yang memiliki konsekuensi hukum lain.

Selain itu Termohon menolak secara tegas disebut memiliki sifat boros, Termohon menjadi bingung mengapa Pemohon dalam dalil Permohonan cerai talaknya menyebut Termohon memiliki sifat boros, apakah karena tidak ada dalil lain sehingga membuat dalil yang mengada-ada, Termohon dalam menggunakan uang bulanan adalah sesuai dengan kebutuhan yang penting dan sangat tidak wajar apabila persoalan tersebut dijadikan dasar penyebab pertengkaran yang terus menerus, bahkan pada tahun 2012 Termohon pernah memiliki emas seberat 20 gram diminta oleh Pemohon untuk dijual untuk keperluan Pemohon ke Jakarta, sehingga sangat janggal apabila Termohon dikatakan memiliki sifat boros.

oleh karenanya mohon Majelis Hakim memeriksa perkara untuk mempertimbangkan dalil jawaban bantahan dari Termohon yang akan

hlm. 6 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan berdasarkan fakta dan sangat realistis menyangkut penggunaan uang bulanan sebesar Rp. 2.000.000,00. Sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon menguraikan rincian penggunaan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 perbulan, dalam jawaban ini perlu Termohon sampaikan sejak awal perkawinan sampai dengan sekarang Pemohon tidak selalu memberikan uang bulanan kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,00 namun bervariasi, adapun nafkah bulanan yang diberikan oleh Pemohon dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

- Nafkah tahun 2009 sebesar Rp. 700.000,00/bulan;
- Nafkah tahun 2010 sebesar Rp. 700.000,00/bulan, namun ketika lagi hamil ± Juli 2010 - Februari 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00/bulan;
- Nafkah tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00/bulan
- Nafkah tahun 2012 s/d bulan oktober 2013 sebesar Rp. 1.000.000,00/bulan;
- Nafkah bulan Nopember 2013 s/d Desember 2013 sebesar Rp. 1.500.000,00/bulan;
- Nafkah tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000,00/bulan;
- Nafkah tahun 2015 Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.000.000,00/bulan;

Nafkah pada tahun 2016:

- Bulan Januari sebesar Rp. 2.000.000,00/bulan;
- Bulan Pebruari sebesar Rp. 2.000.000,00/bulan;
- Bulan Maret tidak memberi nafkah;
- Bulan April tidak memberi nafkah;
- Bulan Mei tidak memberi nafkah;
- Bulan Juni tidak memberi nafkah;
- Bulan Juli sebesar Rp. 2.000.000,00/bulan;
- Bulan Agustus sebesar Rp. 1.000.000,00/bulan;
- Bulan September tidak memberi nafkah;
- Bulan Oktober tidak memberi nafkah;
- Bulan Nopember tidak memberi nafkah;
- Bulan Desember tidak memberi nafkah;

Bahwa dari uang bulanan sebesar Rp. 2.000.000,00 yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, telah dipergunakan oleh Termohon sebagai berikut:

hlm. 7 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode bulan Nopember 2013 s/d bulan Juni 2015
Sebelum anak masuk sekolah TK IT Xxxxx, uang bulanan
dipergunakan untuk:

- | | | |
|----|---|-----|
| a. | Membeli susu anak 4 dus (Dancow) @ Rp. 80.000,- | Rp. |
| | 320.000,- | |
| b. | Membeli dot susu 8 biji/perbulan @ RP. 15.000,- | Rp. |
| | 120.000,- | |
| c. | Membeli pulsa listrik PLN | Rp. |
| | 300.000,- | |
| d. | Iuran bulanan kompleks perumahan | Rp. |
| | 25.000,- | |
| e. | Membeli mainan anak | Rp. |
| | 50.000,- | |
| f. | Belanja harian @ Rp. 30.000,- x 30 hari | Rp. |
| | 900.000,- | |
| g. | Membeli beras 15 Kg x @ Rp. 9000,- | Rp. |
| | 135.000,- | |
| h. | Arisan PKK setiap bulan | Rp. |
| | 200.000,- | |
| i. | Membeli Kosmetik | Rp. |
| | 50.000,- | |

Jumlah total pengeluaran tiap bulan adalah **Rp.**
2.100.000,-

Periode bulan Juli 2015 s/d sekarang Setelah anak masuk
sekolah TK IT Xxxxx, uang bulanan dipergunakan untuk :

- | | | |
|----|---|-----|
| a. | Membayar SPP sekolah anak di TK IT Xxxxx | Rp. |
| | 410.000,- | |
| b. | Membeli susu anak 4 dus (Dancow) @ Rp. 80.000,- | Rp. |
| | 320.000,- | |
| c. | Tabungan anak | Rp. |
| | 60.000,- | |
| d. | Infak setiap hari jum'at (Rp. 2.500 x 4) | Rp. |
| | 10.000,- | |
| e. | Membeli pulsa listrik PLN | Rp. |
| | 200.000,- | |
| f. | Iuran bulanan kompleks perumahan | Rp. |
| | 25.000,- | |
| g. | Membeli bensin untuk mengantar anak sekolah | Rp. |
| | 100.000,- | |

hlm. 8 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h.	Membeli susu kotak setiap pulang sekolah	Rp.
	5.000,-	
i.	Membeli dot susu minimal 8 biji/bln @ Rp. 15.000	Rp.
	120.000,-	
j.	Belanja harian @ Rp. 30.000,- x 30 hari	Rp.
	900.000,-	
k.	Membeli beras 15 Kg x @ Rp. 10.000,-	Rp.
	150.000,-	
l.	Membeli obat-obatan (P3K)	Rp.
	30.000,-	
m.	Arisan PKK setiap bulan	Rp.
	200.000,-	
n.	Membeli Kosmetik	Rp.
	50.000,-	

Jumlah total pengeluaran tiap bulan adalah Rp.

2.580.000,-

Bahwa dengan uraian rincian penggunaan uang bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut diatas yang didasarkan pada fakta dan realistis penggunaannya maka yang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon memiliki sifat boros menjadi terbantahkan, dan Pemohon selaku pihak yang mendalilkan wajib membuktikan sifat boros yang dimaksud yang bagaimana yang dilakukan oleh Termohon?.

Justru Termohon telah menggunakan uang bulanan tersebut dengan baik dan hemat, karena uang bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- ternyata masih kurang untuk kehidupan selama sebulan, bahkan untuk biaya bulanan SPP anak sekolah, Termohon terkadang masih minta bantuan kepada orang tua Termohon untuk menopang kekurangannya.

Selain itu biaya untuk perawatan anak yang bernama ANAK di rumah sakit saja pihak Pemohon tidak memikirkannya, mengingat anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK pernah mengalami sakit flat paru-paru dan harus tetap melakukan pemeriksaan meskipun harus dengan rawat jalan, namun dalam uang bulanan yang diberikan Pemohon tidak diperhitungkan biaya

hlm. 9 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



itu, namun Termohon tetap berusaha dengan berbagai cara untuk biaya pengobatan anak yang bernama ANAK agar tetap mendapat pengobatan dari dokter.

Justru Termohon merasa terkejut dan heran, ada apa dengan Pemohon yang sebenarnya, ketika tiba-tiba Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Termohon penyebabnya apa? Dan sekarang tiba-tiba mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Slawi dengan dalil Termohon memiliki sifat boros.

Oleh karenanya mohon Majelis hakim menolak dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada nomor 4 point pertama, dan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas, karena Termohon masih menginginkan agar Pemohon kembali hidup bersama dengan Termohon.

6. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada Nomor 4 point dua yang menyatakan bahwa *"Termohon kemarahannya sulit dikendalikan sehingga sering melakukan kekerasan fisik seperti menampar dan menyakar bagian dada Pemohon"*. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada saja dari Pemohon, oleh karenanya wajib Pemohon membuktikan dalam persidangan, apakah termohon melakukan perbuatan tersebut karena Termohon tidak melakukan hal itu.

Termohon adalah termasuk istri yang berbakti kepada Pemohon selaku suami, meskipun Pemohon bekerja di Jakarta, Termohon tetap menjaga hubungan komunikasi dengan Termohon dengan menanyakan bagaimana kabar keadaan Pemohon meskipun melalui sms, dan ketika Pemohon pulang kerumah pun Termohon selalu melayani dengan baik, termasuk dalam melayani kebutuhan batin, apalagi Pemohon setiap pulang ke rumah hanya sebentar yakni hanya 1 s/d 2 hari saja, sehingga Termohon selalu ingin memberikan pelayanan yang baik buat Pemohon selaku suami Termohon ketika dirumah. Oleh karenanya menjadi janggal apabila Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selalu berbuat kasar kepada Pemohon dan kemarahannya sulit dikendalikan.

hlm. 10 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya mohon Majelis hakim menolak dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada nomor 4 point kedua.

7. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohon pada nomor 5, tidak benar pertengahan Juli 2016 terjadi pertengkaran, tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon menjadi semakin tidak tahu terhadap sikap Pemohon yang tiba-tiba mengatakan Pemohon diperlakukan kasar oleh Termohon.

Bahwa Pemohon sekitar pada bulan Juli 2016 pulang dari Jakarta karena saat itu adalah menjelang hari Raya Idul Fitri, dan setelah sampai di rumah Pemohon kemudian membawa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK untuk menginap di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx Rt.06/Rw.02 Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal karena suasana lebaran, dan Termohon memang tidak ikut karena harus mempersiapkan lebaran di rumah.

Oleh karena itu tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan puncak pertengkaran pada bulan Juli 2016, karena pada bulan itu tidak terjadi pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon.

8. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohon pada nomor 6, tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ± 3 (tiga) bulan, karena Pemohon statusnya bekerja di Jakarta dan pulang hanya satu bulan sekali maka intensitas pertemuan antara Pemohon dan Termohon jelas hanya setiap bulan sekali, sehingga tidak benar apabila dikatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama ± 3 (tiga) bulan, selama ini antara Pemohon dan Termohon masih komunikasi meskipun melalui media sms. Itu menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya tidak terjadi apa-apa dan baik-baik saja hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa oleh karena antara Termohon dan Pemohon sebenarnya tidak ada perselisihan secara terus menerus, maka Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, karena pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah hal yang wajar dalam kehidupan berumah tangga.

10. Bahwa atas dasar pada hal-hal tersebut diatas maka perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Termohon dan Pemohon

hlm. 11 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbukti, Ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam itu ada syarat-syarat penerapannya, tidak semudah dicantumkan dalam Permohonan Cerai Talak sebagaimana dilakukan Pemohon. Untuk itu wajib hukumnya bagi Pemohon membuktikan dalil Permohonannya tersebut, dengan akibat Permohonan harus ditolak apabila Pemohon tidak bisa membuktikan dalil Permohonannya tersebut. sehingga ketentuan pasal 19 (f) No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f)/91 KHI tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian dari Pemohon.

11. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ :

Namun apabila perceraian antara Termohon dan Pemohon tidak dapat dihindari lagi, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon memberikan hak-hak dari Termohon yakni:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 1 Maret 2011, dan saat ini telah bersekolah di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TK IT) XXXXX, Kelurahan Xxxxx-Kota Tegal, dan selama sekolah pihak Termohon maupun keluarga Termohon yang selalu mengantar ke sekolah termasuk dalam membiayai SPP tiap bulan, sehingga sangat wajar apabila Termohon ditetapkan menjadi Hadlanah dari anak yang bernama ANAK, apalagi anak tersebut belum *mumayyiz*, ***jika seandainya Yang Terhormat Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon meskipun sesungguhnya Termohon menolak permohonan dari Pemohon dalam KONVENSI sebab alasan permohonan aquo tidak berdasarkan alasan hukum yang diatur dalam undang-undang.***

2. Bahwa meskipun dari Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon untuk anak yang bernama ANAK akan tetapi **Sangatlah Tidak Cukup** untuk kebutuhan anak, apalagi setiap bulan ada biaya sekolah (SPP) sebesar Rp. 410.000,- yang harus dibayarkan

hlm. 12 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan gajinya Pemohon/Tergugat Rekonpensi lebih dari Rp. 5.000.000,-, oleh karenanya mohon agar Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang hadlanah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterimakan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan setiap tahun dinaikan 10 %;

3. Bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi juga mohon agar Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diberikan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak.

4. Bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi juga mohon agar Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah lampau yang tidak diberikan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tahun 2016 yakni sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, Nopember dan Desember (8 bulan) sampai putusan mempunyai hukum tetap kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Demikian Jawaban dan Gugatan Rekonpensi ini disampaikan, untuk itu mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Membayar biaya perkara seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

hlm. 13 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menjadi Hadlanah dari anak yang bernama ANAK.
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar uang hadlanah anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan setiap tahun dinaikan 10 %;
4. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diberikan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak.
5. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau yang tidak diberikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tahun 2016 yakni sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, Nopember dan Desember (8 bulan) sampai dengan putusan mempunyai hukum tetap kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan dalil – dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan cerai talak kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas.
2. Bahwa sebelum menanggapi jawaban pertama dalam Konvensi terlebih dahulu Pemohon menanggapi pada penulisan alamat Pengadilan Agama. Yaitu adanya kontradiksi antara penyebutan satu

hlm. 14 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat pada halaman 1 alinea 1 pada kalimat : **"Dalam perkara Nomor : 3015 / Pdt. G / 2016 / PA. Slw pada Pengadilan Agama Tegal disebut Termohon."** Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Agama Slawi bukan pada Pengadilan Agama Tegal. Dengan demikian menjadikan jawaban pertama dari Termohon tidak jelas, obscur libel dan salah alamat. Sehingga patut dinyatakan jawaban pertama dari Termohon harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa menanggapi jawaban pertama dari Termohon dalam Konvensi angka 2 adalah sebagai berikut :

- Perihal yang dikatakan oleh Termohon, Pemohon pernah meminta emas 17 gr dan menjual emas tersebut untuk beli tanah kapling adalah sama sekali tidak benar. Dikarenakan hanyalah karangan dan ucapan yang dibuat – buat saja oleh Termohon tanpa fakta hukum sama sekali.
- Bahwa memang Pemohon telah membeli rumah selama dalam ikatan pernikahan dengan Termohon di Perumahan Xxxxx Blok B No. 39, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dengan skema kredit ke Bank atas nama pemegang hak milik adalah Pemohon. Adapun uang beli rumah tersebut dari hasil jerih payah bekerja di Jakarta selama ini. Kemudian tanda jadi pembelian rumah bukan uang mertua / orang tua Termohon. Akan tetapi uang tanda jadi pembelian rumah tersebut diperoleh hasil bekerja Pemohon sendiri di Jakarta dan sebagian lagi pinjam uang dari bapak kandung Pemohon.
- Kemudian perihal renovasi rumah yang dikatakan Pemohon pinjam dari Mertua sebesar Rp. 220.000.000,- adalah sama sekali keterangan yang dibuat – buat saja tanpa dasar hukum sama sekali. Karena Pemohon sama sekali tidak pernah pinjam kepada mertua baik mertua laki – laki maupun mertua perempuan secara lisan maupun secara tertulis. Memang ada renovasi rumah tersebut namun orang tua Termohon yang secara sukarela ikut membantu saja biar lebih rapi saja.

hlm. 15 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



4. Bahwa kemudian menanggapi jawaban pertama dari Termohon dalam Konvensi angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah sebagai berikut :

- Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sejak pertengahan Januari 2016 sampai dengan pertengahan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus sebagaimana termaksud dalam permohonan Pemohon. Dan Pemohon sudah tidak sanggup hidup berumah tangga lagi dengan Termohon yang sulit diatur dan maunya menang sendiri.
- Khusus menanggapi pada halaman 3 angka 5 alinea ke - 3 adalah : Sekarang ini ternyata Termohon suka berkata bohong dan mengarang – ngarang cerita fiktif yaitu katanya lagi Pemohon pernah meminta emas 20 gr dan dijual oleh Pemohon untuk keperluan di Jakarta. Pemohon sama sekali tidak pernah meminta baik berupa emas ataupun uang kepada Termohon. Akan tetapi Pemohon yang selalu memberikan uang baik uang nafkah maupun uang untuk keperluan lain kepada Termohon dan anak kami.
- Kemudian perihal nafkah lampau kepada Termohon dari Januari 2016 sampai dengan Oktober 2016 Pemohon masih tetap memberikan nafkah lahiriah. Sejak November 2016 Pemohon memang sudah tidak memberikan nafkah lahirian. Hal ini menurut padangan Pemohon, Termohon sudah berbuat nusyuz atau melalaikan kewajiban sebagai seorang istri. Karena sewaktu masih serumah pun Termohon tidak mau melayani kebutuhan batin dan juga semena- mena kepada Pemohon baik kekerasan secara fisik maupun verbal. Sehingga tidak ada kewajiban seorang suami memberikan nafkah lampau.
- Adapun untuk bukti – bukti akan disampaikan nanti di dalam acara pembuktian baik berupa bukti tertulis maupun saksi – saksi. Sehingga akan menjadi terang benderang bukan sekedar cerita belaka dari Pemohon. Akan tetapi fakta – fakta hukum di selama ini

hlm. 16 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



yang telah dialami dan dirasakan oleh Pemohon akan diungkap secara jelas dan tegas.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa jawaban yang telah disampaikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi dalam Konvensi termaksud di atas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan dalam Reconvensi ini.

2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak gugatan Reconvensi dari Termohon, dikarenakan gugatannya tidak memenuhi SYARAT GUGATAN REKONVENSI yaitu dalam jawaban pertama harus disebut dan ditetapkan siapa Penggugat Reconvensi maupun siapa Tergugat Reconvensi. Adapun dalam perkara ini siapa yang disebut dan ditetapkan sebagai Penggugat Reconvensi maupun siapa Tergugat Reconvensi tidak ada sehingga menjadikan gugatan Reconvensi ini tidak jelas dan rancu. Sehingga mohon kepada Ibu Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini Reconvensi dari Termohon **HARUS DINYATAKAN DITOLAK**.

3. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi dengan tegas menolak sebagaimana permintaan dalam Reconvensi pada angka 4. Hal ini dikarenakan Termohon Konvensi / Pengugat Reconvensi sudah berbuat nujuz kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi. Adapun bentuk berbuat nusyuz adalah sudah tidak mau melayani kebutuhan batiniah, tidak mau membuatkan makanan, minuman teh dan melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Sehingga tidak ada kewajiban dari Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi memberikan nafkah lampau.

4. Bahwa meskipun dalam gugatan Reconvensi ini tidak jelas dan rancu sehingga tidak memenuhi kualifikasi gugatan Reconvensi, namun Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi secara kemanusiaan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan keuangan dan kesanggupan saat ini tetap akan memberikan haknya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi sebagai berikut :

hlm. 17 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- b. Untuk nafkah iddah selama 3 bulan berturut – turut jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- c. Biaya hidup anak kami yang bernama : ANAK setiap bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun.

Maka berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan permohonan cerai talak sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Menyatakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan berturut – turut kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menyatakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup anak bernama : ANAK minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan anak dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Menolak gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.
6. Menghukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah memberikan Dupliknya secara tertulis sebagai berikut ;

hlm. 18 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada pendirian jawabannya tertanggal 26 Januari 2017, kecuali terdapat perubahan secara tegas pada duplik ini.
2. Bahwa Termohon sebelum menanggapi Replik Pemohon, terlebih dahulu mengoreksi mengenai waktu pengajuan jawaban yang menurut Pemohon jawaban disampaikan tanggal 26 **Januari 2016 (dalam replik Pemohon hal. 1)** adalah keliru karena Termohon menyampaikan jawaban tanggal 26 **Januari 2017**.
3. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada no. 2 perlu Termohon sampaikan bahwa dalam jawaban Termohon secara tegas tertulis bahwa jawaban ditujukan **Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No: 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw Pada Pengadilan Agama Slawi-Di SLAWI**, sehingga jawaban dari Termohon telah jelas ditujukan kepada siapa, sehingga tidak benar apabila jawaban Termohon *abscur libel*.
4. Bahwa Termohon menolak terhadap Replik Pemohon pada no. 3, dan Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya pada angka 2, Pemohon terkesan telah memutarbalikan fakta, Termohon merasa bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga sangatlah egois, karena Termohon sendiri secara langsung telah menyerahkan emas seserahan seberat 17 Gram kepada Pemohon yang akan dipergunakan untuk membeli kapling tanah di Xxxxx untuk membangun rumah, namun sampai dengan sekarang ternyata tidak pernah dibelikan dan sampai sekarang Termohon tidak tahu hasil penjualan emas digunakan oleh Pemohon untuk apa saja, namun apabila Pemohon tetap membantahnya biarlah dibuktikan dalam persidangan.

Bahwa terhadap rumah di kompleks Perumahan Xxxxx Blok B No. 39 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, perlu Termohon sampaikan pula bahwa Pemohon dalam replik mengakui bahwa Pemegang Hak miliknya adalah Pemohon, padahal sebagai

hlm. 19 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx suami istri manakala proses pengajuan rumah dengan kredit seharusnya pemegang hak miliknya adalah suami istri dalam SHMnya, namun itu tidak dilakukan oleh Pemohon yang terkesan sejak awal memiliki itikad yang tidak baik yang hanya mencantumkan Pemohon sendirian dalam SHMnya, padahal untuk booking feenya saja adalah dari orang tua Termohon.

Bahwa Pemohon tidak bersyukur, dan faktanya saat ini rumah yang menjadi tempat tinggal bersama tersebut telah direnovasi dan dilakukan pengembangan bangunan agar lebih rapi dengan menggunakan dana pinjaman dari orang tua Termohon sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada no. 3 yang tidak dibantah oleh Pemohon dalam repliknya maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar jawaban dari Termohon tersebut adalah benar adanya dan harus dikabulkan.

6. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Replik Pemohon pada nomor 4, dalil tersebut sangat keras dibantah oleh Termohon karena tidak benar, antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada pertengkaran ataupun perselisihan yang berlebihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, setiap pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat diselesaikan secara baik, tidak sampai berlarut-larut.

Bahwa Termohon saat ini masih dalam kebingungan mengapa tiba-tiba Pemohon mengajukan Permohonan Cerai tanpa alasan yang jelas, dalam dalil Permohonannya Pemohon mendalilkan penyebab Permohonan Cerainya adalah persoalan sifat boros dan sifat kasar yang dimiliki oleh Termohon, namun dalam Repliknya Pemohon tidak menguraikan secara jelas sifat boros yang dimaksud sifat boros yang bagaimana?, dan bentuk kekerasan apa yang diterima oleh Pemohon? Justru secara tiba-tiba sekarang dalam Repliknya Pemohon menyatakan Termohon telah **Nusyuz atau melalaikan kewajiban sebagai seorang istri, justru Termohon merasa terkejut dan heran, ada apa dengan Pemohon yang**

hlm. 20 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya, ketika tiba-tiba Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Termohon penyebabnya apa? Dan sekarang tiba-tiba mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Slawi dengan dalil Termohon memiliki sifat boros, sehingga dalil-dalil Permohonan Cerainya tidak fokus dan tidak jelas, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menolak dalil-dalil permohonan cerai Pemohon.

7. Bahwa oleh karena antara Termohon dan Pemohon sebenarnya tidak ada perselisihan secara terus menerus, maka Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, karena pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah hal yang wajar dalam kehidupan berumah tangga.

8. Bahwa atas dasar pada hal-hal tersebut diatas maka perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Termohon dan Pemohon tidak terbukti, Ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam itu ada syarat-syarat penerapannya, tidak semudah dicantumkan dalam Permohonan Cerai Talak sebagaimana dilakukan Pemohon. Untuk itu wajib hukumnya bagi Pemohon membuktikan dalil Permohonannya tersebut, dengan akibat Permohonan harus ditolak apabila Pemohon tidak bisa membuktikan dalil Permohonannya tersebut. sehingga ketentuan pasal 19 (f) No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f)/91 KHI tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian dari Pemohon.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa Termohon Konpensı/Penggugat Rekonpensı tetap bertahan pada dalil gugatan Rekonpensinya.

2. Bahwa Termohon Konpensı/Penggugat Rekonpensı menolak Replik Pemohon Konpensı pada Rekonpensı nomor 2, pada dasarnya gugatan Rekonpensı adalah hak setiap Termohon untuk menggugat balik Pemohon, gugatan Rekonpensı merupakan hak eksepsional yang diberikan undang-undang kepada Termohon sebagaimana ketentuan pasal 132 a ayat 1 HIR, oleh karenanya tanpa harus meminta ditetapkan sebagai Penggugat Rekonpensı dan Tergugat Rekonpensipun tidak menyebabkan ditolaknya gugatan Rekonpensı.

3. Bahwa Termohon Konpensı/Penggugat Rekonpensı mohon agar ditetapkan menjadi Hadlanah dari anak yang bernama ANAK, apalagi

hlm. 21 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut belum *mumayyiz*, ***jika seandainya Yang Terhormat Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon meskipun sesungguhnya Termohon menolak permohonan dari Pemohon dalam KONVENSI sebab alasan permohonan aquo tidak berdasarkan alasan hukum yang diatur dalam undang-undang.***

4. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang hadlanah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterimakan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan setiap tahun dinaikan 10 % mengingat untuk kebutuhan anak yang bernama ANAK, apalagi setiap bulan ada biaya sekolah (SPP) sebesar Rp. 410.000,- yang harus dibayarkan sedangkan gajinya Pemohon/Tergugat Rekonpensi lebih dari Rp. 5.000.000;

5. Bahwa dengan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang besar di Jakarta, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap mohon agar Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihukum memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diberikan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak.

6. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga mohon agar Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap dihukum membayar nafkah lampau yang tidak diberikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tahun 2016 yakni sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, Nopember dan Desember (8 bulan) sampai putusan mempunyai hukum tetap kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

hlm. 22 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Duplik ini disampaikan, untuk itu mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Membayar biaya perkara seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menetapkan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menjadi Hadlanah dari anak yang bernama ANAK.
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar uang hadlanah anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan setiap tahun dinaikan 10 %;
4. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diberikan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak.
5. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau yang tidak diberikan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tahun 2016 yakni sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, Nopember dan Desember (8 bulan) sampai dengan putusan mempunyai hukum tetap kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

hlm. 23 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IMAM MUFTADI, Nomor : 332812220884xxxx, tanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal Nomor: xxxxx, 08 Juni 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2 ;
3. Fotokopi prin sms atas nama Xxxxx dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3 ;
4. Fotokopi prin sms atas nama Xxxxx dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor; 0102/HRD-01/WCI/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.5 ;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik motor, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT. 06 / RW. 02, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar pertengahan bulan Januari 2016 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tidak tau masalahnya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya;

hlm. 24 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 4 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta sejak sebelum nikah dan sering pulang ke rumah;
2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT. 06 / RW. 02, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar pertengahan bulan Januari 2016 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon bersifat boros;
 - Bahwa waktu saksi datang ke rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon saling diam;
 - Bahwa saksi dengar langsung pada waktu malam lebaran tahun 2016 Pemohon bermalam di rumah saksi, Termohon menelpon dan bahasanya sangat kasar, karena menyangka bahwa Pemohon nikah lagi, padahal tidak;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2016 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah 4 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta dan sering pulang kadang 1 bulan sekali;
 - Bahwa sejak awal tahun 2016 Pemohon mulai jarang pulang sejak sering cekcok;

hlm. 25 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Kemudian Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon mencukupkan dengan bukti-buktinya, kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan;

Bahwa Termohon juga menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal No.3328/SKT/20161118/00277 tanggal 18 Nopember 2016 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, Nomor. xxxxx tanggal 8 Juni 2009, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal No.677.0248945 tanggal 11 Maret 2012 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai (T.3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap PT WAVECOMINDO, Nomor. 004/JKT/SKKT-HRD/II/11 tertanggal 1 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Utama Parlin Pasaribu, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai (T.4);
5. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama IMAM MUFTADI, TANGGAL 25 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Rini Nuria Tanti, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai (T.5);
6. Fotokopi Kwitansi No.00026 tanggal 16 Oktober 2012 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai (T.6);
7. Fotokopi Lampiran Pemakaian Obat Periode.01/01/2015s/d31/12/2015 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai (T.7);

hlm. 26 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Perincian Rawat Jalan atas nama MUFID ASYRFUR RIZQI No.MR.357936 tanggal 31 Desember 2015 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai (T.8);
9. Fotokopi Perawatan No. Register 357936 tanggal 14 Maret 2016 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai (T.9);
10. Fotokopi Daftar Rincian Pelunasan Biaya Pendidikan RA XXXXX tahun Ajaran 2015/2016, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai (T.10);
11. Fotokopi Daftar Rincian Pelunasan Biaya Pendidikan RA XXXXX tahun Ajaran 2016/2017, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai (T.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga No.3328132710160019 tanggal 07 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai (T.12);

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. Dirmo bin H. Sahid umur 59 tahun Agama Islam pekerjaan Guru/PNS, tempat tinggal di Rt.08 Rw.04 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama rumah bersama telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah pisah sejak 15 Agustus 2016 sampai sekarang, Pemohon pergi dari rumah bersama, akan tetapi saksi tidak tau sebabnya;
 - Bahwa saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon, sejak Pemohon dan Termohon masih kumpul, dan setahu saksi Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, Pemohon pamit pergi ke

hlm. 27 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta kepada Termohon dan sama saksi, tapi setelah diperjalanan Pemohon SMS, ada uang 1 juta, dan setelah itu tidak ada komunikasi;

- Bahwa waktu lebaran tidak ada masalah Termohon datang ke rumah saksi/orangtua Termohon;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Pemohon dan ibunya datang minta, tapi sampai sekarang tidak kabarnya;
- Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta di Perusahaan PT Kopindo
- Bahwa Termohon kehidupannya biasa biasa saja tidak foya-foya tidak boros;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Pemohon dan Termohon;

2. Suharti binti Sahuri umur 65 tahun Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bumi Elok Rt.08 Rw.03 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama rumah bersama telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah pisah 1 tahun, tetapi tidak tau penyebabnya tidak pernah mendengar ada pertengkaran ;
- Bahwa kehidupan sehari-harinya Termohon tidak boros, tidak royal, belanjanya di bakul keliling, tapi kalau Pemohon pulang ke rumah bersama baru Pemohon dan Termohon keluar rumah;
- Bahwa Pemohon pulang kurang lebih 1 bulan sekali;
- Bahwa saksi sudah 5 tahun menjadi tetangganya;
- Bahwa sebelum pisah bapah dan ibunya 1 minggu sekali datang;

3. Darojah binti Daim umur 43 tahun Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bumi Elok Rt.08 Rw.03 Desa Xxxxx, Kecamatan

hlm. 28 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di perumahan Bumi Elok sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama rumah bersama di Perumahan Xxxxx Blok B no. 39 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah pisah sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 bulan lebih, Pemohon pergi dari rumah bersama, akan tetapi saksi tidak tau sebabnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Manajer di Jakarta, karena saksi sering main ke rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon, dan Pemohon pulanginya 1 bulan sekali, pulang malam Sabtu berangkat malam senin;
- Bahwa keseharian Termohon biasa saja tidak boros, di rumah saja;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal bersama ibunya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon mencukupkan dengan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Termohon tetap sebagaimana jawaban serta Dupliknya, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

hlm. 29 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT. 06 RW. 02, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Xxxxx Blok B No. 39, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. NURSIDIK, M.H, Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

hlm. 30 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, sedangkan dalil-dalil yang dibantah antara lain; tentang perselisihan dan pertengkarannya dan sebab-sebab perselisihannya yang menyatakan bahwa Termohon bersikap boros, dan mengenai pisahnya antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah meminta emas 17 gr, masalah pembelian rumah, uang tanda jadi rumah tersebut dari hasil jerih payah Pemohon bekerja di Jakarta dan sebagainya lagi pinjam uang dari bapak kandung Pemohon, bukan dari mertua/orangtua Termohon, kalau renofasi rumah memang ada renofasi, namun Pemohon tidak pernah pinjam baik kepada mertua laki-laki maupun mertua perempuan secara lisan maupun tertulis, renofasi itu orangtua Termohon yang secara sukarela ikut membantu saja biar lebih rapi saja, masalah perselisihan memang ada sejak pertengahan Januari 2016 sampai dengan pertengahan Juli 2016;

Menimbang bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon dalam Dupliknya menyatakan bahwa pada Duplik posita 4, 5, 6,7, 8 adalah intinya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5. serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

hlm. 31 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.3 dan P.4, terdiri dari fotokopi SMS dari Xxxxx, bermeterai cukup, bahwa Termohon sms kepada Pemohon dengan kalimat yang kasar;

Menimbang bahwa print out sms itu hanya merupakan bukti permulaan dan tidak didukung dengan bukti lain, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.5, yaitu fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Pejabat Wavecomindo HR Development & GA Manager, tanggal 27 Desember 2016, bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penghasilan Pemohon di bulan Desember 2016 sejumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Pemohon telah dewasa dan telah bersumpah menurut tatacara Agama yang dianutnya, maka berdasarkan pasal 145 ayat (1) angka 3 e, dan pasal 147 HIR secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan apa yang mereka lihat sendiri, didengar sendiri dan dialaminya sendiri, serta keterangannya bersesuaian antara saksi I dan saksi II dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR secara meteriil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I (saudara kandung Pemohon) disamping berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga Pemohon yang harus didengar keterangannya dan Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan tiga orang saksi;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan bukti tertulis T.1 s/d T.12;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan bukti T.1 s/d T.3, terdiri dari KTP, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon dan

hlm. 32 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Termohon adalah termasuk wilayah kewenangan Pengadilan Agama Slawi, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dan terbukti bahwa Anak adalah anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa bukti T.4 s/d T.5, terdiri dari fotokopi Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. WAVECOMINDO dan fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama Imam Muftadi, bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Pemohon bekerja di Jakarta pada PT. WAVECOMINDO dan pada bulan September 2012 dengan gaji sejumlah Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti T.6 s/d T.11, terdiri dari fotokopi kwitansi dan fotokopi rincian pengeluaran kebutuhan bulanan, biaya berobat dan biaya sekolah anak Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, maka semua itu merupakan pengeluaran Termohon dan anak;

Menimbang bahwa bukti T.12, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imam Muftadi, bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Pemohon adalah kepala Keluarga dan bertempat tinggal di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang telah diajukan Termohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah, Pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah bersama, menurut keterangan dari orangtua Termohon (saksi I) menerangkan sejak bulan Juli 2016 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya, dan orangtua Termohon sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang bahwa saksi I, saksi II dan saksi III Termohon menerangkan apa yang mereka lihat sendiri, didengar sendiri dan dialaminya sendiri, serta keterangannya bersesuaian antara saksi I dan saksi II akan tetapi tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon terhadap pertengkaran dan

hlm. 33 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisahnya Pemohon dengan termohon, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa bantahan dari termohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang karena Pemohon pulang dari Jakarta pulangnya ke rumah orangtua Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon juga mengakui adanya pertengkaran, tapi setiap pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat diselesaikan secara baik, tidak sampai berlarut-larut;

Menimbang bahwa bukti bukti tertulis dan dari keterangan saksi-saksi baik saksi dari Pemohon maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya antara Pemohon dan Termohon sudah terbukti;

Menimbang bahwa hal tersebut pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon dan Termohon telah pisah selama 4 bulan, maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

**فان أقرب ما ادعى عليه به لزمه
ما اقربه**

Artinya: Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya; dengan demikian maka pengakuan tersebut harus menjadi fakta tetap. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I (ayah kandung Termohon) disamping berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi

hlm. 34 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga Termohon yang harus didengar keterangannya dan Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi dan keluarga, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah xxxxx suami istri yang sah, terakhirumpul di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar pertengahan bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 3 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak sekitar pertengahan bulan Januari 2016 hingga bulan Juli 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang

hlm. 35 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

- 1.-----bahwa Hadlanah dari anak yang bernama ANAK, apalagi anak tersebut belum *mumayyiz*, mohon dotetapkan hadlanah kepada Termohon;

hlm. 36 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mohon agar Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihukum membayar uang hadlanah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterimakan kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan setiap tahun dinaikan 10 %;

3. Bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi juga mohon agar Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihukum memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diberikan dihadapan majelis hakim sebelum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mengucapkan ikrar talak.

4.-----Ba
hwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi juga mohon agar Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihukum membayar nafkah lampau yang tidak diberikan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi pada tahun 2016 yakni bulan Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, Nopember dan Desember (8 bulan) sampai putusan mempunyai hukum tetap kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

Menimbang bahwa didalam Repliknya, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menolak semua sebagaimana permintaan dalam Rekonvensi yang Tersebut di atas dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbuat nujuz, Adapun bentuk berbuat nusyuz adalah sudah tidak mau melayani kebutuhan batiniah, tidak mau membuatkan makanan, minuman teh dan melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Sehingga tidak ada kewajiban dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau.

- Bahwa meskipun dalam gugatan Rekonvensi ini tidak jelas dan rancu sehingga tidak memenuhi kualifikasi gugatan Rekonvensi, namun

hlm. 37 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara kemanusiaan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan keuangan dan kesanggupan saat ini tetap akan memberikan haknya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- b. Untuk nafkah iddah selama 3 bulan berturut – turut jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- c. Biaya hidup anak kami yang bernama : ANAK setiap bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun.

Menimbang bahwa perihal nafkah lampau Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah lahiriyah, kalau sejak Nopember 2016 memang Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahiriyah, karena menurut pandangan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz atau melalaikan kewajiban sebagai seorang istri, karena sewaktu masih serumah pun Penggugat Rekonvensi tidak mau melayani kabutuhan batin dan juga semena-mena kepada Tergugat Rekonvensi baik kekerasan fisik maupun verbal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz, oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi nusyuz atau tidak sebagaimana maksud pasal 80 ayat (7) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik tertulis maupun saksi tidak ada bukti-bukti tersebut yang telah mendukung tentang adanya dalil nusyuznya Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa nusyuznya Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, maka telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu terhadap kemampuan Tergugat Rekonvensi;

hlm. 38 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonpensi T.4 berupa Surat Keputusan pengangkatan karyawan tetap PT WAVECOMINDO dan P.5 berupa Slip Gaji atas nama Pemohon yang kemudian dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dengan P.5 surat keterangan Penghasilan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diakui bahwa Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan pasal 165 HIR bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna sehingga telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi telah bekerja di perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sejumlah Rp 5.700.000,-, tetapi telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dengan P.5 bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya Rp 3.800.000,-, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bakti dari Tergugat Rekonpensi berupa T.5 dan Penggugat Rekonpensi telah menambah bukti Saksi yang menerangkan tentang hal tersebut yaitu Saksi III yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja di Jakarta sebagai menejer, maka Majelis menilai bahwa dengan bekerja sebagai menejer suatu perusahaan tidak mungkin Tergugat Rekonpensi diberikan gaji sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi, Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti T.5 dan keterangan saksi tersebut terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sejumlah Rp 5.700.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti dari Tergugat Rekonpensi berupa P.5 tidak didukung oleh bukti lain, maka bukti tersebut belum memenuhi syarat minimal pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Hadlanah dari anak yang bernama ANAK, untuk ditetapkan kepada ibunya;

hlm. 39 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya, hak hadhanah bukan untuk menguasai anak dan bukan pula untuk menjauhkan anak dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini diperkuat dengan pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته و له منها ولد فهي احق بحضاته.

Artinya: Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh/hadhanah anak sebagaimana tersebut diatas patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa naluri anak pada dasarnya ingin selalu dekat dengan ayah dan ibunya, dan juga merupakan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka Majelis memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses yang cukup dan wajar kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya anak untuk memberikan kasih sayang terhadap anak, baik mengunjungi maupun mengajak anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka secara hukum belum bisa menentukan pilihan antara ikut ayahnya atau ikut ibunya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan pihak mana yang lebih berhak memelihara (hadhanah) terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban layak seorang suami yang menceraikan

hlm. 40 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



istrinya dengan memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, kepada Termohon sebagaimana tersebut diatas itu terlalu rendah/terlalu minim, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf ;

Menimbang bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. WAVECOMINDO di Jakarta, dengan penghasilan sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masa perkawinan sejak tahun 2009, maka besarnya mut'ah yang layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon serta memenuhi rasa keadilan, menurut Majelis Hakim adalah mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan pendapat dalam Kitab Syarqawi Tahrir juz IV halaman 349 ;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap dalam tanggungan suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga “ ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah

hlm. 41 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah kepada Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tuntutan nafkah lampau dari Penggugat Rekonvensi, namun dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi menbantah bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah dan yang diakui tidak memberi nafkah bulan Nopember 2016 dan Desember 2016 sedangkan yang dituntut Penggugat Rekonvensi dari bulan Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, Nopember dan Desember 2016, namun Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan, maka tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi ditolak, kecuali yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi nafkah lampau dari bulan Nopember dan bulan Desember 2016, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 2 bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 ;

و يجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي
صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفق على نفسك فقال :
عندي ا خرفقال : انفق على ولدك.....الخ

" nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmudst."

Menimbang, bahwa Pemohon dengan menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 1 Maret 2011 yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ditambah 10% untuk setiap tahunnya;

hlm. 42 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena gugatan Rekonvensi di kabulkan sebagian, maka untuk yang selain dan selebihnya ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK dibawah pemeliharaan (Haddonah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

hlm. 43 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Nafkah lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 3.4. Nafkah untuk 1 orang anak bernama ANAK sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sejak Pemohon menjatuhkan talaknya sampai dengan anak tersebut dewasa ditambah 10% untuk setiap tahunnya;
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1438 H., oleh Hj. RIZKIYAH, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu SITI IZASI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota I
ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota II
ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

hlm. 44 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITI IZASI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	610.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	701.000,-

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

hlm. 45 dari 45 hlm. Putusan No. 3015/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)